



WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

WALIKOTA KEDIRI,

- Mengingat** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kelahiran melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Pencatatan kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap status dan hak sipil seseorang, maka perlu mempersiapkan masyarakat lebih awal dan baik dengan memberikan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam Masa Transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

- Memperhatikan :** 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 perihal : Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA KEDIRI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Akta Kelahiran adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran yang diterbitkan dan disimpan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
3. Dispensasi adalah perlakuan tertentu terhadap suatu peristiwa.
4. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri.
5. Camat adalah kepala wilayah kecamatan di Kota Kediri.
6. Lurah adalah kepala wilayah kelurahan di Kota Kediri.
7. Kelahiran terlambat adalah setiap kelahiran yang dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
8. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
9. Hari adalah hari kerja

10. Formulir Permohonan adalah formulir yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri untuk pendaftaran pencatatan penerbitan akta kelahiran terlambat.
11. Surat Keterangan Kelahiran adalah surat bukti adanya pelaporan kelahiran yang dikeluarkan oleh Lurah atau penolong kelahiran.

BAB II

PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 2

Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 atau sebelum tanggal 29 Desember 2006 yang pencatatan kelahirannya terlambat diberikan dispensasi pelayanan akta kelahiran

Pasal 3

Dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri, bagi Warga Negara Indonesia yang pencatatan kelahirannya terlambat

Pasal 4

Akta kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu anak pasangan suami isteri dari perkawinan yang sah, anak seorang ibu serta anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya

Pasal 5

Pencatatan kelahiran yang pelaporannya setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 atau setelah tanggal 29 Desember 2006 mengacu pada ketentuan yang berlaku

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Dispensasi pelayanan akta kelahiran pencatatannya harus tetap dilengkapi persyaratan teknis sebagai berikut :
- a. Mengisi formulir permohonan;
 - b. Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan;
 - c. Foto copy Akta Perkawinan/Surat Nikah orang tua ;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 (dua) orang saksi;
 - f. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
 - g. Surat keterangan tentang keterlambatan pelaporan pencatatan akta kelahiran yang ditandatangani oleh Lurah dan Camat
- (2) Dalam hal anak tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, maka persyaratan adalah :
- a. Laporan orang yang menemukan dengan Berita Acara Penemuan bayi dari Kepolisian

Pasal 7

Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikirim oleh pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri guna diproses dan diterbitkan akta kelahirannya

BAB IV

RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Biaya pengurusan penerbitan Akta Kelahiran mengacu pada Perda Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kota Kediri Nomor 9 Tahun 2006

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di KEDIRI

Pada tanggal 3 -10- 2007

WALIKOTA KEDIRI,

H.A.MASCHUT

DITANGKAPKAN DALAM BERITA DAERAH
KOTA KEDIRI
3007 PADA TGL 3/10/07 NO. 16